


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PROSES
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

SKRIPSI



Oleh:

Rio Aris Rianto
NPM. 21.611.100028

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
FAKULTAS HUKUM
TULUNGAGUNG
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PROSES
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung



Oleh:

Rio Aris Rianto
NPM. 21.611.100028

UNIVERSITAS TULUNGAGUNG
FAKULTAS HUKUM
TULUNGAGUNG
2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PROSES
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh:

Rio Aris Rianto
NPM.21.611.100028

Telah Disetujui Oleh:

Tanggal: 25 Juli 2025
Pembimbing Utama

Surjanti, SH.,MH.
NIDN:0714076401

Tanggal: 25 Juli 2025
Pembimbing Pendamping

Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,SH.,M.H.I.
NIDN:0729038606

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PROSES
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Tulungagung

Oleh:

Rio Aris Rianto
NPM.21.611.100028

Telah Disetujui Oleh:

Tanggal: 24 Juli 2025
Pembimbing Utama

Surjanti, SH.,MH.
NIDN:0714076401

Tanggal: 24 Juli 2025
Pembimbing Pendamping

Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,SH.,M.H.I.
NIDN:0729038606

Mengetahui
Dekan

Surjanti, SH.,MH.
NIDN:0714076401

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM PROSES
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG)**

Yang di persiapkan dan disusun oleh:

Rio Aris Rianto
NPM.21.611.100028

Telah di pertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 25 Juli 2025
Dan di nyatakan memenuhi syarat

Susunan tim penguji;

1. Surjanti,SH.,MH. (Ketua)
2. Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,S.H.,MHI. (Sekretaris)
3. M. Sri Astuti Agustina, SH.,MH. (Anggota)

Mengetahui

Dekan

Surjanti, SH.,MH.
NIDN:0714076401

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Rio Aris Rianto
Tempat dan Tanggal Lahir : Trenggalek, 24 Juni 2001
N.P.M : 21611100028
Prodi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya karya ilmiah/skripsi yang saya tulis dengan judul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung”

Adalah benar-benar dari tulisan/penelitian saya dan bukan plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia skripsi ini di gugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) di batalkan secara proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Tulungagung, 25 Juli 2025

Penulis,

(Rio Aris Rianto)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji dan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.**" Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan krusial yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya terkait perlindungan hukum bagi korban yang umumnya adalah perempuan. Dalam proses perceraian, perempuan korban KDRT kerap menghadapi berbagai tantangan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan banyak pihak. Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muharsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Tulungagung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Surjanti, S.H.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tulungagung yang senantiasa memberikan fasilitas, motivasi, dan dukungan akademik selama masa studi penulis, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah membimbing,

mengarahkan, serta memberikan masukan berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Khoirul Anam, S.Sy.,SH.,M.H.I., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk memberi arahan, perbaikan, dan masukan yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.
4. Ibu Retno Sari Dewi, S.H.,M.H., C.Med., selaku kepala Progam Studi Hukum Universitas Tulungagung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tulungagung atas ilmu, pengalaman, serta inspirasi yang diberikan selama perkuliahan.
6. Hj. Musri, S.H.,M.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Tulungagung beserta jajaran yang telah memberikan izin dan bantuan data dalam proses penelitian ini.
7. Para hakim, panitera, dan staf Pengadilan Agama Tulungagung, pengacara dan korban perceraian degan unsur KDRT yang telah membantu menyediakan informasi dan data penting bagi penelitian ini.
8. Kedua orang tua terkasih, Bapak Karyanto dan Ibu Misri, yang telah memberikan doa, dukungan moral, dan material, serta kasih sayng yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai tahap ini.
9. Calon istri terkasih Septia Irmaul Jannah yang tidak pernah lelah memberikan dorongan spiritual, motivasi, dan semangat yang mengalir tanpa henti selama proses penyusunan skripsi ini. Keberadaan dan dukungan yang diberikan telah menjadi energi positif yang mendorong penulis untuk pantang menyerah dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Mas Elis Suryanto kakak kandung tersayang yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Dukungan emosional dan kata-kata penyemangat dari kakak telah membantu penulis untuk tetap gigih dalam menyelesaikan penelitian ini hingga tuntas.

11. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam perjalanan akademik ini.
12. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada sahabat-sahabat KSD yakni: Linda Setianingsih, Bagus Setiyo Purnomo, dan Ahmad Ngainul Ahyar yang selalu hadir dengan dukungan, canda tawa, dan semangat di setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, lelah, dan harapan, hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Persahabatan, kebersamaan, dan doa baik kalian adalah bagian berharga yang akan selalu saya kenang sebagai salah satu alasan terindah di balik tercapainya mimpi ini
13. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara detail, tetapi telah memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Sebagai penutup, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam hal perlindungan hukum untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik, dan dapat dijadikan referensi untuk studi-studi berikutnya. Semoga segala upaya dan kerja keras yang telah dicurahkan mendapat berkah serta keridhaan dari Allah SWT

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tulungagung, 25 Juli 2025

Penulis,

Rio Aris Rianto

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Halaman Judul..... | i |
| Halaman Judul Dalam..... | ii |
| Halaman Persetujuan Pembimbing | iii |
| Lembar Persetujuan & Pengesahan Skripsi | iv |
| Lembar Pengesahan Skripsi | v |
| Lembar Pernyataan Originalitas..... | vi |
| Kata Pengantar | vii |
| Daftar Isi..... | x |
| Daftar Lampiran | xiii |
| Daftar Singkatan..... | xiv |
| Abstrak | xv |
| Abstract | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 8 |
| 2.1 Perceraian | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Perceraian | 8 |
| 2.1.2 Hak dan Kewajiban Suami Kepada Istri..... | 10 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 13 |
| 2.3 Korban KDRT dan Kategori Korban KDRT | 14 |
| 2.4 Perlindungan Hukum..... | 15 |
| 2.5 Keadilan Gender..... | 17 |
| 2.6 Hak Asasi Manusia..... | 18 |
| 2.7 Penelitian Terdahulu | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 25 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 25 |
| 3.2 Fokus Penelitian | 25 |
| 3.3 Lokasi Penelitian | 26 |
| 3.4 Sumber Dan Jenis Data | 26 |
| 3.5 Populasi Dan Sampel | 28 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 28 |
| 3.7 Teknik Analisis Data..... | 29 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 31 |
| 4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung dan Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum..... | 31 |
| 4.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung. | 31 |
| 4.1.2. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum..... | 38 |
| 4.2 Upaya Optimalisasi Perlindungan Hukum Korban KDRT Dalam Proses Perceraian Di pengadilan Agama Tulungagung..... | 42 |
| 4.2.1 Perspektif Advokat Dan Para Pihak Korban KDRT Dalam Proses Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung..... | 49 |

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB V PENUTUP | 60 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 60 |
| 5.2 Saran | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| 1. Surat Izin Penelitian/Survey..... | 64 |
| 2. Daftar Pertanyaan Wawancara..... | 65 |
| 3. Data Penyebab Perceraian Tahun 2023 | 66 |
| 4. Data Penyebab Perceraian Tahun 2024 | 67 |
| 5. Surat Keterangan Penelitian..... | 68 |

DAFTAR SINGKATAN

| SINGKATAN | KEPANJANGAN |
|-----------|---|
| KDRT | Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| CATAHU | Catatan Tahunan |
| KOMNAS | Komisi Nasional |
| PERMA | Peraturan Mahkamah Agung |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| PP | Peraturan Pemerintah |
| HAM | Hak Asasi Manusia |
| UU | Undang-undang |
| PKDRT | Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| SEMA | Surat Edaran Mahkamah Agung |
| LPSK | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban |
| SKTM | Surat Keterangan Tidak Mampu |
| P2TP2A | Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak |

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus mengalami peningkatan di Indonesia, dengan data Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat sebanyak 43.527 kasus. Perceraian sering menjadi pilihan bagi perempuan korban KDRT untuk keluar dari siklus kekerasan, meskipun proses perceraian itu sendiri berpotensi memunculkan kekerasan lanjutan dalam bentuk tekanan psikologis. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi para korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah memiliki dasar regulasi yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya fasilitas khusus, kesulitan pembuktian pada kekerasan psikis, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus. Upaya optimalisasi yang dapat dilakukan meliputi penguatan mekanisme persidangan, peningkatan kualitas pendampingan hukum, penguatan kerja sama antar lembaga, serta pengembangan sistem pemantauan yang terintegrasi. Keberhasilan perlindungan hukum ini memerlukan sinergi dari semua pihak terkait, termasuk Pengadilan Agama, pemerintah, dan masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban KDRT, Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Domestic violence (DV) continues to increase in Indonesia, with data from Komnas Perempuan in 2024 recording 43,527 cases. Divorce is often chosen by female DV victims to escape the cycle of violence, although the divorce process itself can lead to further psychological abuse. The Religious Court plays an important role in providing legal protection for victims. This study aims to analyze legal protection for female DV victims during divorce proceedings at the Tulungagung Religious Court, identify the obstacles faced, and formulate optimal solutions. This research uses a qualitative method with data collected through interviews, and observation. The findings indicate that although legal protection has a strong regulatory basis, its implementation still encounters various obstacles, such as the lack of special facilities, difficulties in proving psychological violence, and limited human resources with specialized expertise. Optimization efforts include strengthening court mechanisms, improving the quality of legal assistance, enhancing inter-institutional cooperation, and developing integrated monitoring systems. The success of this legal protection requires synergy among all related parties, including the Religious Court, government, and society.

Keywords: Legal Protection, DV Victims, Divorce, Religious Court